

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor kewirausahaan Indonesia masih sangat tertinggal, Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Menurut data Entrepreneurship Global Index 2018, indeks kewirausahaan di negara maju sebesar 14%, sementara indeks kewirausahaan Indonesia baru sebesar 3,1 %. Indonesia masih berada di bawah negara-negara ASEAN. Fajarini Puntodewi, Kepala Biro Humas KEMENDAG, mengatakan bahwa perlu ada upaya untuk mendorong wirausaha baru karena kewirausahaan secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.¹

Pada tahun 1997, Amerika Serikat menjadi salah satu negara pertama yang menerapkan regulasi *Electronic Commerce* (atau selanjutnya dalam tulisan ini dapat disebut *e-commerce*). Negara itu menetapkan prinsip implementasi *e-commerce*, yang kemudian mengarah pada pembentukan badan hukum untuk perdagangan elektronik dan *e-commerce* termasuk UNCITRAL yang merupakan Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Perdagangan International. Hukum Dagang yang kemudian menjadi aturan global untuk perdagangan elektronik. Perlindungan hak kekayaan intelektual dan *Uniform Commercial Code* (UCC) juga ada.

¹ Liputan 6.com, 2023, *Pengembangan Wirausaha RI Tertinggal dari Malaysia dan Thailand*, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4014979/pengembangan-wirausaha-ri-tertinggal-dari-malaysia-dan-thailand>, (diakses pada 27 september 2023, 10:00)

Perkembangan teknologi memungkinkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperluas bisnis mereka. Di era perkembangan teknologi yang pesat, pelaku UMKM harus memahami dan menguasai digitalisasi di berbagai sektor industri. Banyak para pelaku UMKM yang beroperasi di berbagai sektor sangat dibutuhkan di Indonesia. Industri makanan dan minuman, fashion, kerajinan tangan, mobil, elektronik, dan industri lainnya adalah bidang di mana UMKM banyak bergelut.

Disebabkan oleh perubahan zaman dan masyarakat mengalami transformasi, penggunaan teknologi selalu meningkat dari waktu ke waktu. Salah satunya Kemajuan dalam teknologi jual beli. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 adalah salah satu undang-undang terbaru yang mengatur perkembangan *e-commerce* di Indonesia. Untuk menyambut perubahan dan perkembangan ini, pemerintah di dalamnya harus turun tangan untuk mengendalikan perubahan ini. Di sini penting terkait peran pemerintah dalam kemajuan di negara. Jika pemerintah tidak campur tangan, perkembangan tersebut pasti akan lepas kendali dan bergerak secara liar. Dengan kata lain, posisi pemerintah di masyarakat akan berubah dan bahkan mungkin hilang. Selain itu, juga dapat menyebabkan ketidakteraturan sosial, seperti ketika pengusaha menguasai kekuasaan ekonomi dan menyingkirkan keberadaan pemerintah di dalamnya.

Dunia bisnis tidak terpengaruh oleh perkembangan zaman. Usaha Mikro kecil Menengah disebut juga dengan (UMKM) yang Beralih ke Pendirian Perusahaan, Meskipun ada kegiatan perdagangan yang dapat

mempengaruhi tingkat pembayaran negara secara tidak langsung, ekonomi negara tetap berjalan. Sebelum ekonomi perdagangan berkembang, pelaku usaha melakukan perdagangan secara langsung dengan konsumen. Seiring perkembangannya, masyarakat dalam melakukan aktifitasnya meminta agar adanya kepraktisan dalam melakukan usahanya. Kemudian dengan adanya permasalahan ini dan mengikut perkembangan elektronik maka para pelaku usaha memanfaatkan perdagangannya dengan menggunakan media elektronik yang di nilai dan dipandang sangat efisien dan efektif. Dengan berkembangnya teknologi dalam kegiatan perdagangan membuat teknologi sebagai suatu bagian penting dalam kegiatan perdagangan ekonomi dalam UMKM dan dibuat peluang pemanfaatan internet atau teknologi informasi dengan cara memanfaatkan internet sebagai ladang informasi dari berbagai daerah untuk mengembangkan produk para pelaku UMKM seperti penjualan, pemasaran, pembelian serta dapat melakukan pelayanan kepada pelanggan.

Setelah melihat peningkatan besar dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia kini berada dipuncak sepuluh negara tercepat dalam pertumbuhan *e-commerce* global. *E-commerce* Indonesia tumbuh seiring dengan peningkatan pengguna internet setiap tahunnya. Daftar sepuluh negara dengan pertumbuhan *e-commerce* tercepat di dunia dirilis oleh lembaga riset Merchant Machine dari Inggris. Dengan pertumbuhan 78% pada 2020, Indonesia memimpin, disusul oleh Meksiko. Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia adalah populasi pengguna internet yang lebih dari 100 juta orang. Para pelaku bisnis dapat berinteraksi satu sama lain di seluruh dunia melalui

pola bisnis online ini. Ini meningkatkan keuntungan bisnis kecil dan menengah karena memungkinkan akses produk yang lebih cepat dan lebih mudah.²

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, Pasal 6 ayat (2) membahas tentang UMKM dan menarik beberapa makna UMKM sebagai berikut: Usaha Mikro ialah bisnis milik individu atau badan usaha yang mampu menghasilkan kinerja yang teratur yang membentuk sesuai dengan standar usaha mikro, yang mendapat banyaknya penghasilan kurang dari Rp.50.000.000 atau kurang dari Rp.300.000.000 dalam satu tahun kinerja. Selain itu, usaha kecil adalah kegiatan ekonomi yang dijalankan secara teratur dan mandiri oleh individu yang usaha, bukan perusahaan atau cabang yang dimiliki, dan bertujuan untuk membentuk kelompok individu secara langsung maupun tidak langsung yang termasuk dalam kategori Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dan mendapat penghasilan perkiraan Rp.50.000.000 sampai dengan Rp.500.000.000, serta dalam penjualan sekitar Rp.300.000.000 sampai dengan Rp.2.500.000.000 dalam satu tahun. Sedangkan Usaha Menengah ialah Kegiatan ekonomi yang berjalan secara teratur dan mandiri, yang dilakukan oleh pelaku usaha bisnis yang dimiliki dengan tujuan untuk menjadi kelompok baik secara tatap muka atau tidak dalam UMKM dengan adanya penghasilan UMKM bersih yang tinggi serta mendapat penghasilan perkiraan Rp.500.000.000 sampai dengan Rp.10.000.000.000 serta dalam

² Hari Widowati, 2019, *Indonesia Jadi Negara dengan Pertumbuhan E-Commerce Tercepat di Dunia*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/25/indonesia-jadi-negara-dengan-pertumbuhan-e-commerce-tercepat-di-dunia>, (diakses pada 27 September 2023, 11:30)

penjual sekitar Rp.2.500.000.000 sampai dengan Rp.50.000.000.000 dalam satu tahun.

Saat ini, bisnis UMKM sudah berkembang menjadi komponen penting untuk ekonomi negara dan lokal. Mereka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan peluang lapangan kerja dan bisnis, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat hubungan internasional. Untuk dua alasan. Pertama, usaha kecil dan menengah memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kedua, mereka sering menyadari manfaat investasi dan kemajuan teknologi selama proses advokasi kebijakan. Untuk menambah sistem organisasi UMKM, kapasitas sumber daya manusia (SDM) sangat penting. Pada tahun 2021, ada lebih dari 64 juta UMKM di Indonesia, yang merupakan sekitar 61,12% dari tenaga kerja di sektor swasta, menurut data Badan Pusat Statistik, ini memperlihatkan pentingnya UMKM.³

Cepatnya perkembangan teknologi informasi tidak bisa dihindari lagi dalam bidang usaha dan sosial. Menurut data KEMENKOP UKM Juni 2022, 19,5 juta pelaku UMKM, atau 30,4 persen dari total UMKM, telah hadir di platform *e-commerce*. Meningkatnya jumlah UMKM yang beralih ke digital memberikan dasar bagi Indonesia untuk memaksimalkan potensi ekonomi digitalnya.⁴ Pengembangan teknologi informasi meningkatkan perekonomian

³ Rahayu, E. S., & Rasyidin, H. "Peran UMKM dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Moneter*, Vol. 1, No. 1, (September, 2022), hlm.41–52.

⁴ Kurniasari, T. W. K., & Rahman, A, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Umkm Terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan Platform Digital: Marketplace Melalui Penetapan Harga Dan Penguasaan Pasar", *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, (Oktober, 2023), hlm.131.

masyarakat dan mempermudah pekerjaan dan komunikasi. Kecepatan teknologi membuat sektor ekonomi ini berkembang. Dengan adanya pasar *e-commerce* membuka banyak peluang pemasaran bagi pelanggan.

Perdagangan *E-Commerce* ialah jenis bisnis yang menggunakan teknologi elektronik yang memungkinkan transaksi elektronik antara perusahaan, pelanggan, dan masyarakat. Pada dasarnya, Jenis bisnis yang melibatkan perdagangan tanpa kertas disebut *e-commerce*.⁵ Transaksi perdagangan di internet sangat diminati oleh banyak pihak karena banyak keuntungan. Secara keseluruhan, baik produsen maupun konsumen telah memperoleh keuntungan yang signifikan dari *e-commerce*. Untuk konsumen, *e-commerce* mengubah cara konsumen membeli produk, sedangkan untuk produsen, *e-commerce* telah mempermudah proses pemasaran produk.

Usaha *e-commerce* yang dapat diakses melalui internet sangat berbeda karena hanya dengan satu media, perusahaan dapat melakukan bisnis baik dengan satu sama lain maupun langsung antara pebisnis dan konsumen atau antara penjual dan pembeli. Mereka dapat secara efektif menangani pertanyaan antara produsen dan pembeli atau antara pembeli dan penjual, serta melakukan promosi produk, penawaran, dan permintaan.⁶

Perubahan yang terjadi dalam bidang ekonomi membantu mengurangi permasalahan yang selama ini terjadi yaitu kemiskinan,

⁵ Haryanto, J. O, 2019, *Pengantar Bisnis: Mengelola Bisnis dengan Perspektif Indonesia*, Yogyakarta, Andi offset, hlm.12.

⁶ Sudaryono, D, 2015, *Pengantar Bisnis, Teori dan Contoh Kasus*, Yogyakarta, Penerbit Andi, hlm.14.

dikarenakan adanya transaksi dagang secara *e-commerce* ini membuat peluang khusus untuk negara berkembang seperti Indonesia, dikarenakan dapat memberikan sarana pelaksanaan sistem transaksi secara multilateral.

Konsumen dapat berinteraksi dengan perusahaan dalam industri transaksi *e-commerce*. Sangat penting untuk memperhatikan dasar hukum yang mengatur transaksi elektronik, seperti *e-commerce*. Dalam kaitannya dengan peraturan yang ada, bisnis informasi harus diberikan secara terbuka yang akurat tentang barang dan jasa yang mereka jual ke pelanggan. Sangat penting untuk memperhatikan dasar hukum yang mengatur transaksi elektronik, seperti *e-commerce*. Dalam kaitannya dengan peraturan yang ada, bisnis informasi harus diberikan secara terbuka yang akurat tentang barang dan jasa yang mereka jual kepada konsumen. Dalam Pasal 80 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menetapkan sanksi yang dapat dikenakan jika aturan tersebut dilanggar, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (atau selanjutnya dalam tulisan ini dapat disebut (ITE) berfungsi sebagai landasan untuk menggabungkan hukum konvensional dengan hukum digital di zaman moderen.

Dalam Penjualan elektronik menggunakan kontrak elektronik, yang merupakan perjanjian yang tertulis di dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Transaksi publik dan privat dapat dilakukan dengan

kemudahan teknologi internet seperti sering digunakan untuk barang retail yang tersedia di beberapa pasar, mall, dan pusat perbelanjaan; metode ini juga digunakan untuk proses kartu kredit secara *online*. Selanjutnya, metode pengiriman uang dianggap lebih aman karena penyedia pengiriman uang tidak perlu membayar biaya tambahan untuk mengirim uang ke berbagai ATM yang dituju. Seperti yang telah kita ketahui, internet telah memasuki banyak aspek kehidupan orang di seluruh dunia, termasuk Indonesia, yang mulai merasakan dampak internet dengan menjadikan *e-commerce* sebagai sarana publik. jasa yang menjual barang dan jasa secara online dengan cara yang lebih efisien, lebih cepat, dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan berbagai ratusan produk yang mencakup bidang yang sangat luas.

Meskipun *e-commerce* telah berkembang pesat, masih ada permasalahan yang perlu ditangani. Seperti, Untuk tetap kompetitif, pelaku UMKM harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital. Pelaku UMKM sulit bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki lebih banyak sumber daya, teknologi maju, dan dana pemasaran. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan terhadap pelaku usaha umkm serta peran pemerintah dalam membantu pelaku usaha dalam menghadapi pasar *e-commerce*. Dan hasil yang diharapkan dapat menciptakan kondisi negara yang menyenangkan dan teratur, yang tentunya akan berdampak positif pada perkembangan Indonesia di masa depan dalam berbagai hal.

Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian atas permasalahan tersebut yang dituangkan dalam penulisan skripsi berjudul

“PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH YOGYAKARTA DALAM MENGHADAPI PASAR *E-COMMERCE*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha UMKM Yogyakarta dalam menghadapi pasar *e-commerce*?
2. Bagaimana peran pemerintah membantu pelaku usaha UMKM dalam menghadapi pasar *e-commerce*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi pelaku usaha UMKM Yogyakarta dalam menghadapi pasar *e-commerce*.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji peran pemerintah membantu pelaku usaha UMKM dalam menghadapi pasar *e-commerce*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Merupakan salah satu sarana bagi peneliti untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna untuk meraih gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- b. Dapat memberikan tambahan informasi, ilmu pengetahuan dan juga pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya dalam perlindungan hukum pelaku usaha umkm dalam menghadapi pasar. *e-commerce*

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis mengenai perlindungan hukum pelaku usaha umkm dalam menghadapi pasar *e-commerce*.
- b. Dapat dijadikan sebagai saran dan masukan untuk pemerintah dan instansi yang bersangkutan mengenai perlindungan hukum pelaku umkm dalam menghadapi pasar *e-commerce*.
- c. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat terhadap perlindungan hukum pelaku umkm dalam menghadapi pasar *e-commerce*.